PENGATURAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000

Oleh

Desak Nyoman Oxsi Selina Ibrahim R I Ketut Suardita

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar salah satunya disebabkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di areal trotoar dan badan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar serta untuk mengetahui prosedur penegakan hukum dan kewenangan yang melekat pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengaturan terhadap pedagang kaki lima di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar, namun Perda tersebut tidak mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Denpasar tidak di atur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut. Dalam Perda tersebut hanya mengatur mengenai pengertian, larangan dan sanksi pidana bagi Pedagang kaki lima. Penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kewenangan penertiban PKL di Kota Denpasar berada pada Wali Kota, serta yang berwenang menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong praja. Diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Penataan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Bother on clean and public order at Denpasar city one of them caused by street-seller, who sell at trotoar and street side so that make traffic jam. This study aims to find out arrangement and setting for street seller at Denpasar city and to know procedure of law enforcement and authiry that stick at policing of street seller at Denpasar city. This study is normative law. Source of law was used primary, secondary and tertier law. Setting for the seller street at Denpasar city arranged in local regulation of Denpasar city Number 3 in 2000 on change of local regulation of Denpasar city Number 15 in 1993 on clean and public order at Denpasar city, on setting of street seller at Denpasar city not yet arranged in local regulation in Denpasar city Number 3 in 2000. In this local regulation just only arrange on understanding, prohibition and criminal sanction for the street seller. Law enforcement has been conducted as follows preventive and represive effort. Authority of policing of street seller at Denpasar city at mayor, and an authority to order is civil police. It will be expected to re-revise of local regulation of Denpasar city Number 3 in 2000 in order it will be clear and strict on its setting.

Keywords: street seller, arrangement, law enforcement.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latarbelakang

Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar adalah Pedagang Kaki Lima. Beberapa kegiatan PKL menggangu ketertiban umum misalnya mereka berjualan di areal trotoar yang merupakan fasilitas umum sehingga menghalangi pejalan kaki yang hendak menggunakan trotoar dan juga mereka berjualan di area badan jalan sehingga para pengendara mobil dan sepeda motor merasa terganggu dengan kegiatan mereka sehingga terjadi kemacetan lalu lintas.

Dalam Pasal 1 huruf s Peraturan Daerah No 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang dalam melakukan kegiatan usahanya, menjual maupun menjajakan barang dagangannya dengan cara berkeliling maupun menetap pada suatu lokasi yang bersifat sementara. Keberadaan PKL di Kota Denpasar memang membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan. Makin beragamnya jenis usaha yang dilakukan oleh PKL maka sampah dan limbah yang dihasilkan juga akan bertambah, sehingga tingkat pencemaran lingkungan akan semakin tinggi. Namun disisi lain kegiatan para PKL ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi terutama dalam golongan ekonomi lemah.

Perkembangan pedagang kaki lima dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Pemerintah Kota Denpasar seharusnya mulai memperhitungkan keberadaan pedagang kaki lima dimana pengaturan, penataan serta penegakan hukum bagi pedagang kaki lima sangatlah penting dilakukan agar tidak menimbulkan kekaburan norma di dalam pelaksanaannya.

Apabila pemerintah Kota Denpasar masih tetap tidak mencarikan tempat yang layak dan sesuai bagi para Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan usahanya maka, masalah-masalah yang berkaitan dengan penertiban para PKL akan terus terjadi. Bagaimanapun juga PKL adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk itu dalam menertibkan keberadaan pedagang kaki lima tersebut dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk membantu Walikota Denpasar menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

1.2 TUJUAN

Untuk mengetahui pengaturan dan penataan bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar dan untuk mengetahui prosedur penegakan hukum dan kewenangan yang melekat pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum Normatif. jenis pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap pedagang kaki lima di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kota Denpasar. Pada Perda tersebut terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang Pedagang kaki lima yaitu pada Pasal 1 huruf s mengenai pengertian Pedagang kaki lima, kemudian Pasal 35 ayat (5) mengenai larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum, serta Pada Pasal 37 ayat (1) mengenai ketentuan pidana yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar Perda. Mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Denpasar tidak di atur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk pembinaan agar para PKL terarah untuh berjualan serta mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar. Pembinaan lebih difokuskan pada bidang pendidikan dan pelatihan, konsultasi, penyuluhan, kewirahusahaan, pembangunan ekonomi wanita pengusaha, program peningkatan pendapatan keluarga, dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Perlindungan

¹ Sutrisno Iwantoro, 2002, *Kita Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 12.

hukum bagi pedagang kaki lima, terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Penegakan hukum bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yaitu upaya preventif dan upaya represif. Di dalam penegakan hukumnya bagi para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah tentang kebersihan dan ketertiban umum, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar. Dimana terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasalpasal dari Bab II sampai dengan Bab X, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah".

Dalam kewenangan penertiban terhadap pedagang kaki lima berada pada Wali Kota sebagai Kepala Daerah Kota Denpasar. Namun dalam pelaksanaannya Wali Kota memberi mandat kepada instansi lain yaitu Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi dalam melaksanakan penertiban para Satpol PP sering kali menghadapi berbagai kendala ketika harus menghadapi masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

III. KESIMPULAN

Pengaturan pedagang kaki lima di Kota Denpasar terdapat pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kota Denpasar. Pada Perda tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pedagang kaki lima yaitu Pasal 1 huruf s mengenai pengertian pedagang kaki lima, Pasal 35 ayat (5) mengenai larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum, serta pada Pasal 37 ayat (1) mengenai ketentuan pidana yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar Perda. Mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Denpasar tidak di atur

dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut. Dalam perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Penegakan hukum bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kewenangan penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar berada pada walikota sebagai kepala daerah Kota Denpasar, dan yang berwenang menertibkan pedagang kaki lima adalah Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Bambang Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutrisno Iwantoro, 2002, Kita Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah, PT Grasindo, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun 1994 Nomor 1, dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 4).